



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 007/K13/PP/2007

Tentang

PENETAPAN
BIAYA PENDIDIKAN
PADA JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI BEASISWA UTUSAN DAERAH
PROGRAM SARJANA (S1) INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2006/2007

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru IPB melalui Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Tahun Akademik 2006/2007 akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, diperlukan dana pendidikan yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya pendidikan bagi mahasiswa IPB pada jalur penerimaan melalui BUD, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 003/K13/PP/2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per tahun;
- Kedua : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terdiri atas komponen : Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);

- Ketiga : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Keempat : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Sarjana (S1) IPB Jalur Penerimaan melalui BUD Tahun Akademik 2006/2007;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Pada Tanggal : 11 Februari 2015
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Januari 2007
Rektor,

ttd.


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047